

**KEDUDUKAN HUKUM KHUTBAH DALAM SHALAT
JUM'AT
(Analisis Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab
Zhahiri)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Muhammad Tanwir Fuady
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim : 131310102

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017/1439**

**KEDUDUKAN KHUTBAH DALAM SHALAT JUM'AT
(Analisis Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri)**

SKRIPSI

Di ajukan Kepada Faakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Darussalam-Banda Aceh sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S1) Dalam ilmu Hukum Islam

Oleh :

Muhammad Tanwir Fuady

Prodi Perbandingan Mazhab

Nim. 31310102

Disetujui untuk di Uji/ di Munaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Prof .Dr.H.Mukhsin Nyak Umar,MA
NIP: 196303251990031005

Pembimbing II



Fakrurazi Yunus,Lc,MA
NIP: 197702212008011008

**KEDUDUKAN HUKUM KHUTBAH DALAM SHALAT
JUM'AT
(Analisis perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab
Zhahiri)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal:

Kamis 21 Desember 2017 M
17 Syawal 1439 H

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Prof. Dr. H. Muksin Nyak Umar, MA
NIP: 196303251990031005

Sekretaris,




Fagrurazi Yunus, Lc, MA
NIP: 197702212008011008

Penguji I,



Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag
NIP: 197101011996031003

Penguji II,



Misran, M. Ag
NIP: 1975072006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Katiruddin, S. Ag., M. Ag
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. TANWIR FUADY
NIM : 131310102
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 5 Maret 2018

Yang Menyatakan,

(M. tanwir fuady)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Tanwir Fuady
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : Kedudukan Hukum Khutbah Dalam Shalat Jum'at (Analisis Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri)
Tebal Skripsi : 61
Pebimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Pembimbing II : Fakhurazi Yunus,Lc,MA

Kata Kunci : *Kedudukan, Khutbah Jum'at, Mazhab Syafi'i, Mazhab Az-Zhahiri*

Untuk sahnya shalat Jum'at, maka wajib memenuhi syarat-syaratnya. Salah satu syarat sahnya Jum'at ialah membaca rukun khutbah. Khutbah secara bahasa artinya perkataan yang disampaikan di atas mimbar. Para ulama mendefinisikan khutbah sebagai perkataan yang tersusun yang mengandung nasehat dan informasi. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah Apa penyebab perbedaan pandangan mengenai kedudukan khutbah dalam shalat Jum'at menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri, dan bagaimana metode istinbath di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Zhahiri terkait kedudukan khutbah dalam shalat Jum'at. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*) yaitu dengan penulis mengumpulkan data-data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menela'ah dan menyimpulkan dari buku, kitab yang berkaitan dengan masalah ini. Dengan menggunakan metode analisis yaitu *studi komparatif* yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Berdasarkan hasil penelitian Menurut Imam Syafi'i, hukum membaca khutbah adalah wajib, atau sebagai syarat sahnya shalat jum'at. Metode istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam masalah ini adalah *penalaran bayani* yaitu metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif di mana berhubungan dengan isi (kaidah hukum), baik yang tersurat ataupun tersirat. Sedangkan menurut ulama zahiriyyah (Mazhab Zhahiri) hukum membaca dua khutbah adalah sunnah. Metode istinbat yang digunakan ulama zhahiriyyah yaitu *penalaran bayani* artinya ulama Zhahiriyyah melihat makna yang digunakan dari al-Qur'an dan sunnah adalah makna zhahir atau makna tersurat saja. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa imam Syafi'i mewajibkan khutbah jum'at sebagai syarat sahnya shalat jum'at, dengan metode istinbat *penalaran bayani*. Sedangkan Ulama Zhahiriyyah mengatakan bahwa khutbah Jum'at adalah sunnah, dengan menggunakan metode istinbat *penalaran bayani* (melihat teks secara zhahir atau makna saja).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“KEDUDUKAN KHUTBAH DALAM SHALAT JUM’AT(Analisis perbandingan Antara Mazhap Syafi’i dan Mazhap Zhahiri)”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Prof,Dr.H.Mukhsin Nyak Umar,MA, sebagai pembimbing I dan bapak Fakrurazi Yunus,Lc,MA sebagai pembimbing II, Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, kepada Bapak Dr.Ali Abu Bakar M.Ag sebagai Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Ar-

Raniry Banda Aceh dan kepada Penasehat Akademik bapak Dr.Jamhuri.MA. yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada yang teristimewa ayahanda Tgk.Saridin Suli dan ibunda tercinta Lismanidar yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya serta tak pernah lelah memberi semangat dan motivasi sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada adik- adik tersayang Maria Lisa ,Tajul Furady Terima kasih kepada sahabat terkasih (Maya, Sawwaka, Sella, Zaki, Ridha, Nasrul dan Ariq Aufa) serta pada kawan-kawan seperjuangan (Rizal Fahmi,milda hariadi Junaidi , dll yang telah membantu, memotivasi dan sedia menemani penulis dalam penelitian dan lain-lain. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah Swt.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis

mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Banda Aceh, 7 November 2017

M.Tanwir Fuady
131310102

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11		z		26	و	w	

12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	ai
وَ	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

: *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ/اَ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>waw</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-atf l / rau atul atf l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah /
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *Tal ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN.	1
1.1. Latar Belakang Masalah.	1
1.2. Rumusan Masalah.	5
1.3. Tujuan Masalah.	6
1.4. Penjelasan Istilah.	6
1.5. Kajian Pustaka.	10
1.6. Metode Penelitian.	13
1.7. Sistematika Pembahasan.	16
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS.....	17
2.1. Pengertian Khutbah	17
2.2. Sunnah Khutbah Jum'at.....	20
2.3. Hukum Khutbah Jum'at.....	23
2.4. Syarat dan Rukun Khutbah Jum'at	25
2.5. Perbedaan Penting Khutbah Jum'at dengan Khutbah yang Lain	27
2.6. Kedudukan Khutbah Jum'at Secara Umum	31
2.7. Pendapat Ulama Secara Umum Tentang Khutbah Jum'at	32
2.8. Hikmah Khutbah Jum'at.....	34
BAB TIGA : KEDUDUKAN KHUTBAH DALAM SHALAT JUM'AT (ANALISA PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB ZHAHIRI.....	36
3.1. Biografi Imam Syafi'i dan Imam Az-Zhahiri	36
3.1.1. Biografi Imam Syafi'i.....	36
3.1.2. Biografi Imam Az-Zhahiri.	37
3.2. Kedudukan Khutbah dalam Shalat Jum'at Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Az-Zhahiri.	39
3.2.1. Kedudukan Khutbah dalam Shalat Jum'at Menurut Mazhab	

Syafi'i.....	39
3.2.2. Kedudukan Khutbah dalam Shalat Jum'at Menurut Mazhab Az-Zhahiri.....	43
3.3. Metode Istinbath Hukum Khutbah dalam Shalat Jum'at Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Az-Zhahiri.....	45
3.3.1. Metode Istinbath Hukum Khutbah dalam Shalat Jum'at Menurut Mazhab Syafi'i.....	46
3.3.2. Metode Istinbath Hukum Khutbah dalam Shalat Jum'at Menurut Mazhab Az-Zhahiri.....	51
3.4. Analisis Penulis	55
BAB EMPAT : PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran-Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hari jum'at adalah hari istimewa bagi umat islam. Ia menjadi simbol hari berkumpul dalam sosialisasi umat islam. Hal ini sesuai dengan makna jum'at itu sendiri yang secara etimologi berasal dari kata (*jama'a yajma'u jam'an*) yang berarti berkumpul. Sedangkan dalam *al-Mu'jam al-Wasith*, kata *al-jum'ah* berarti *al-mujmu'ah* yang artinya kumpulan.¹

Jum'at adalah hari ke 6 dalam seminggu. Hari jum'at adalah hari yang istimewa bagi umat islam. Ibnu Qayyim dan Muhammad Syafi'i menyebutkan lebih dari empat puluh keutamaan shalat jum'at. Salah satunya adalah di hari itu diwajibkan bagi umat islam yang laki-laki, merdeka, sehat, dan bermukim untuk mendirikan shalat jum'at, yaitu shalat wajib yang khusus dilaksanakan pada hari jum'at.

Mengenai hukum shalat jum'at menurut ijma' kaum muslimin adalah wajib.² Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam al-Qur'an surah Al-Jumu'ah, ayat 9,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹Hasanuddin, *Panduan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Alita Media, 2013), hlm. 135.

²Muhammad Jawad, Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 122.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk shalat (mendengar adzan) pada hari Jum'at, maka hendaklah kamu segera mengingat Allah (shalat Jum'at) dan tinggalkanlah jual beli".³

Referensi lain menyebutkan bahwa Jumhur ulama berpendapat bahwa khutbah merupakan syarat sahnya pelaksanaan shalat jum'at, alasan mereka berdasarkan dalil berikut:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik dari pada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki". (Qs. Al-Jumu'ah : 11)⁴

Agar pelaksanaan shalat jum'at dianggap sah dan sesuai, maka setiap orang yang mengerjakannya harus mengetahui dan memenuhi rukun dan syarat shalat jum'at. Kaum muslimin sepakat bahwa rukun shalat jum'at ialah khutbah dan shalat dua rakaat setelah khutbah. Khutbah secara bahasa artinya perkataan yang disampaikan di atas mimbar. Para ulama mendefinisikan khutbah sebagai perkataan yang tersusun yang mengandung nasehat dan informasi.

Senada dengan definisi di atas menurut bahasa arab khutbah itu adalah ucapan yang bukan berupa syair (*al-kalam al-mantsur*) ditujukan kepada himpunan orang untuk memuaskan hati mereka (penjelasan). Dalam istilah fiqh khutbah berarti ucapan yang disusun dengan isi kandungan nasihat (*wauzhun*)

³Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 441.

⁴*Ibid.*, hlm. 442

dan penjelasan secara khusus.⁵ Pengertian lainnya, khutbah merupakan sinonim dari kata dakwah, yaitu menyampaikan nasihat-nasihat kebajikan sesuai dengan perintah ajaran islam.

Penulis dalam hal ini hanya fokus meneliti pada kedudukan khutbah dalam shalat jum'at, karena ulama fikih berbeda pendapat tentang masalah ini, Yaitu pendapat kalangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri. Keduanya merupakan ulama klasik yang cukup dikenal pada masanya. Sistematika ijtihad kedua ulama mazhab ini juga berbeda. Mazhab Syafi'i menggunakan metode ijtihad yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, Fatwa Sahabat, dan Istishab. Sedangkan Mazhab Zhahiri menggunakan metode ijtihad yaitu Al-Qur'an, Ijma' dan Ijma' Sahabat.⁶

Salah satu perbedaan diantara kedua mazhab ini yaitu, Mazhab Syafi'i lebih dikenal dengan penggunaan metode yang tradisional dan rasional. Sedangkan Mazhab Zhahiri dikenal dengan penggunaan metode yang tradisional dan lebih cenderung melihat dalil dengan *zahir* artinya mengambil hukum sesuai dengan apa yang tertulis pada dalil.

Terkait kedudukan khutbah dalam shalat jum'at, ulama di kalangan Mazhab Syafi'i seperti Jalaluddin Al-Mahalli berpendapat hukumnya wajib. Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa Nabi Muhammad sebelum mengerjakan shalat jum'at melaksanakan dan membaca dua rukun khutbah. Sedangkan ulama di kalangan Zhahiri mengatakan hukumnya sunah.

⁵Hasanuddin dan Yusni Amru Ghazali, *Panduan Shalat Lengkap...*, hlm. 135.

⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 7.

Para ulama Syafi'i yang berargumen wajib khutbah dalam shalat jum'at berpegang pada hadist-hadist shahih yang menyatakan bahwa setiap kali Nabi Muhammad SAW mengerjakan shalat jum'at, maka selalu Nabi menyertai dengan khutbah. Pernyataan ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW, yang artinya:

٧١- وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ⁷

Artinya: "Dari Malih Putera Al Huwairits, ra., ia berkata: "Bersabda Rasullah saw: "Shalatlak kamu sebagaimana yang kamu lihat, bagaimana caranya aku shalat." (Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari).

Mazhab Zhahiri berbeda dalam hal mengemukakan pendapat dengan para ulama Syafi'i, Pendapat ini juga bertolak dari firman Allah Surah Al-Jum'ah ayat 9 yang ditulis di atas. Ulama Mazhab Zhahiri seperti Ibnu Hazm mengatakan bahwa "Tidak adalah khutbah itu fardhu, jikalau imam langsung melaksanakan shalat dua rakaat secara jihar.⁸ Selain itu ulama Mazhab Zhahiri juga beralasan bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya supaya melakukan shalat sebagaimana yang dilakukannya.

Maka yang diperintahkan untuk dicontoh menurut kalangan mazhab Zhahiri hanyalah shalatnya itu bukan khutbahnya, sebab khutbah tidak termasuk shalat.

⁷Alhafizh Ibn Hajar Al'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (terj: Moh. Machfuddin Aladip), (Semarang: Karya Toha Putra, t.t), hlm. 151.

⁸Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Libanon, t.t), hlm: 262.

Sehingga dengan demikian, ayat tersebut tidak mungkin menjadi dalil atas wajibnya khutbah.⁹

Perbedaan pendapat antara ulama Mazhab Syafi'i dan ulama Mazhab Zhahiri dilatarbelakangi oleh pola pikir yang berbeda, berarti metode istinbâh hukumnya juga berbeda.¹⁰ Terkait perbedaan pandangan ke dua ulama mazhab ini terutama tentang kedudukan khutbah dalam shalat jum'at sebagaimana keterangan di atas, perlu kiranya diadakan satu penelitian untuk mengkaji lebih mendalam persoalan kedua pandangan ulama mazhab tersebut.

Oleh karena adanya perbedaan antara Ma hab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri, juga supaya masyarakat awam bisa mengetahui dan memahami kedudukan khutbah dalam shalat jum'at sesuai dengan mazhab yang mereka yakini dalam beribadah. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam satu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "Kedudukan Khutbah Dalam Shalat Jum'at (Analisis Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri)."

1.2.Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas sekiranya perlu ditentukan beberapa rumusan masalah, agar kajian ini semakin fokus. Adapun rumusan dalam kajian ini antara lain:

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006), hlm, 469.

¹⁰Alif Ahmad, *Hukum Khutbah Jum'ah Studi Komparatif Junhur Ulama dan Madzhab Dzahiri*, (Padang: Institut Agama Islam Negeri Imam Bojol, 2010), hlm. 35.

1. Apa penyebab perbedaan pandangan mengenai kedudukan hukum khutbah dalam shalat Jum'at menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri ?
2. Bagaimana metode istinbâh hukum di kalangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri terkait kedudukan hukum khutbah dalam shalat Jum'at ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan kripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa penyebab perbedaan pandangan mengenai kedudukan hukum khutbah dalam shalat Jum'at menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri.
2. Untuk menjelaskan metode istinbâh hukum di kalangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri terkait kedudukan khutbah dalam shalat Jum'at.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut :

a. Khutbah

Khutbah secara bahasa berarti menyampaikan. Sedangkan secara istilah adalah perkataan yang di dalamnya terdapat nasehat dan pelajaran, dilaksanakan sebelum shalat Jum'at, terdiri atas dua khutbah yang dipisah dengan duduk di antara keduanya.¹¹

b. Shalat

Shalat adalah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu, yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri dengan salam¹². Adapun yang dimaksud shalat di sini ialah shalat jum'at. Shalat jum'at adalah suatu kewajiban karena ia adalah pengganti shalat zuhur. Hanya saja, berbeda dengan shalat zuhur, kewajiban shalat jum'at hanya bagi orang yang mukim (bukan musafir), pria, sehat, merdeka (bukan budak) dan selamat dari lumpuh. Selain ini, tidak ada kewajiban shalat jum'at.¹³

c. Perbandingan

Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana.¹⁴ Adapun yang dimaksud perbandingan dalam penulisan ini ialah perbandingan pendapat antara

¹¹Heru Yulias Wibowo, *Khutbah Jum'at*, (Jakarta: Redaktur Buletin Da'wah An Nashihah. 2010), hlm, 1.

¹²Muhammad bin Ibrahim, *Hukum Shalat dan Keutamaannya*, (Jakarta: Islamhouse. 2007), hlm, 1

¹³Fajar Kuniyanto, *Kitab Shalat 11 In One*, (Jakarta:Alita Aksara Media .2012). hlm,607.

¹⁴Sugonodkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Mazhab Syafi'i dengan Mazhab Zhahiri mengenai kedudukan hukum khutbah jum'at dalam shalat Jum'at.

d. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri

Mazhab Syafi'i adalah Mazhab Fiqih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Mazhab ini tidak mengambil perkataan sahabat karena dianggap sebagai ijihad yang bisa salah. Mazhab ini menolak masalah mursalah dan perbuatan penduduk Madinah.¹⁵

Sedangkan Mazhab Zhahiri adalah salah satu Mazhab Fikih dan akidah dalam lingkup ahlussunnah, Fuqaha' sepakat mengatakan bahwa Daud al-Zhahiri merupakan orang pertama yang berpendapat bahwa syari'at merupakan *nash* yang *zhahir* (nyata). Oleh sebab itu, alirannya disebut Mazhab az-Zhahiri, sebuah sebutan yang selalu disandarkan kepada namanya. Mazhab ini pernah berkembang di Andalusia dan mencapai puncak keemasannya di abad kelima hijriyah. Namun di abad kedelapan, Mazhab ini punah dan habis.¹⁶

Daud az-Zhahiri mendasarkan mazhabnya atas pengamalan *zhahir* nash Al-Qur'an dan Al-Sunah. Ia berpendapat bahwa keumuman nash Al-Qur'an dan Al-sunah dapat menjawab segala persoalan. Jika tidak ada nash yang menjelaskan suatu masalah, ia menerapkan ijma' termasuk ijma' shahabat. Sedangkan bila tidak ada juga dalam ijma', biasanya mereka menggunakan metode istishab yaitu

¹⁵Ahmad Sarwat, *Fiqh Ikhtilaf Panduan Umat di Tengah Balantara Perbedaan Pendapat*, (Jakarta: Yayasan Daarul-Ulum Al-Islamiah, 2010), hlm. 40.

¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 5

kaidah bahwa hukum asal sesuatu itu mubah (boleh). Ia menolak metode Qiyas, Istihsan, Sadd al-Zari'ah, Ra'yu dan Ta'lil Nushush al-Ahkam bi al-Ijtihad. Menurutnya semua itu bukan dalil ahkam (hukum), ia pun menolak dalil taqlid.¹⁷

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa persamaan kedua mazhab ini ialah sama-sama berpegang pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber ibadah. Namun perbedaannya ialah kalangan Mazhab Syafi'i dalam mengimani Al-Qur'an diperlukan Ijma' dan Qiyas para ulama. Sedangkan Mazhab Zhahiri dalam mengimani ayat Al-Qur'an dan Hadist hanya secara harfiah saja dan menolak adanya permisalan (*Qiyas*) dan pemikiran pribadi (*Ra'yu*) serta tidak menganggap fungsi konsesus Ijma' para ulama.

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian baru dan bukan diambil dari kajian sebelumnya, karena dari beberapa kajian yang penulis jumpai belum ada kajian terkait perbandingan pandangan tentang kedudukan hukum khutbah Jum'at di kalangan ulama Mazhab Syafi'i dan Zhahiri. Namun, untuk memudahkan penulis dalam mengadakan penelitian, maka melihat terlebih dahulu sumber yang kredibel yang dapat mendukung topik penelitian.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain akan memberikan dukungan terhadap penelitian yang sedang dalam proses. Dukungan dari referensi lain ini akan memberikan kekuatan untuk mempertahankan argumen dari penelitian yang tengah dilakukan. Referensi yang akan digunakan dalam

¹⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 46.

penelitian ini di antaranya menggunakan karya-karya ilmiah dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, seperti:

Alif Ahmad salah satu sarjana IAIN Imam Bonjol dengan karyanya berjudul "*Hukum Khutbah Jum'at (Studi Komparatif Jumhur Ulama dan Madzhab Zhahiri)*" yang menarik dalam karya ini dijelaskan bahwa penyebab perbedaan pendapat Antara Jumhur Ulama dan Zhahiriyah Menurut jumhur ulama, hukum melaksanakan khutbah jum'at adalah wajib, atau sebagai syarat sahnya melaksanakan shalat Jum'at. Sedangkan menurut ulama Zhahiriyah (mazhab Zhahiri), hukum melaksanakan khutbah Jum'at itu bukanlah wajib, melainkan sunnat. Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan mazhab Zhahiri dilatarbelakangi oleh pola fikir yang berbeda, berarti metode istinbath hukumnya juga berbeda. Dengan menganalisa pendapat jumhur Ulama dengan Zhairiyah tersebut, penulis menyepakati pendapat dari jumhur Ulama.

Alasannya, walau pun tidak ada seruan secara jelas dalam al-Qur'an maupun Hadits tentang kewajiban khutbah Jum'at, tapi sudah sangat jelas hukumnya wajib dengan melihat perbuatan shalat Nabi, yang mana Nabi tidak pernah meninggalkan Khutbah dalam melaksanakan ibadah shalat Jum'at. Selanjutnya juga dalam firman Allah () dapat diartikan sebagai anjuran untuk berkhotbah. Sebab dalam ayat tersebut terdapat perintah yang hukumnya wajib, secara zhahirnya berarti kewajiban untuk berzikir, dan zikir yang wajib itulah yang didefinisikan sebagai khutbah.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita agar bersegera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak mendengar adzan, dan setelah adzan

ada khutbah. Dengan demikian firman Allah surah Al-Jumu'ah meliputi khutbah juga. Apabila bersegera mendengar khutbah merupakan kewajiban, maka tentunya khutbah menjadi wajib, karena bersegera datang mendengar khutbah merupakan wasilah dan tujuannya adalah khutbah.

Walaupun di antara jumbuh ulama tidak seluruhnya mendefenisikan kata zikir tersebut sebagai khutbah, namun yang menguatkan bagi penulis adalah lebih banyak dari kalangan jumbuh ulama yang mendefenisikan kata zikir sebagai khutbah dari pada yang tidak mengartikan sebagai khutbah¹⁸.

Kajian di atas berbeda dengan apa yang akan penulis lakukan. Letak perbedaannya ialah kajian Alif Ahmad bukanlah kajian perbandingan kalangan mazhab melainkan kajian tentang pendapat para ulama di kalangan Mazhab zhahiri terkait hukum khutbah jum'at. Namun kajian itu ada persamaan dengan yang akan penulis teliti yaitu salah satu mazhabyang akan penulis lihat ialah Mazhab zhahiri. Namun penulis melihat dari sudut pandangan antara Mazhab Syafi'i dengan Mazhab zhahiri.

Ahmad Fadlil sarjana IAIN Walisongo Semarang juga pernah menulis tentang khutbah Jum'at menurut pandangan Imam Syafi'i dengan mengangkat tema "*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Mendengarkan Khutbah Jum'at*". Menariknya dijelaskan bahwa pendapat Imam Syafi'i tentang hukum mendengarkan khutbah jum'at adalah sunah, beliau mendasarkan pada dalil Al-Qur'an yaitu Surat Al-A'raf ayat 204. Ayat tersebut mengandung perintah sunnah untuk mendengarkan khutbah, adapun dalil yang melarang seseorang

¹⁸Alif Ahmad. *Hukum Khutbah Jum'at (Studi Komparatif Jumbuh....*, hlm. 35.

untuk berbicara ketika khutbah jum'at berlangsung adalah hadits dari Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim, sehingga dengan larangan tersebut diharapkan terwujudnya suasana yang tenang, khusyu', dengan mendengarkan khutbah jum'at.

Larangan tersebut menurut Imam Syafi'i menunjukkan larangan makruh, bukan larangan haram, karena ada beberapa hadits shahih yang masyhur dimana Nabi SAW pernah berbicara dengan seseorang ketika khutbah berlangsung, begitu juga hadits tentang seseorang yang terlambat satu rakaat shalat jum'at, walaupun dia tidak dapat mengikuti khutbah Jum'at dan dia hanya mendapatkan satu rakaat, namun hadits di atas diperintahkan untuk menyempurnakan shalat jum'at dengan menambah satu rakaat sehingga dengan hadits tersebut dapat memperkuat pendapat Imam Syafi'i¹⁹.

Kajian Ahmad Fadhil ini juga melihat satu mazhab saja yaitu Mazhab Syafi'i. Kajian kajian ini sangat jauh berbeda dengan apa yang akan penulis kaji. Perbedaan mendasar terletak dari aspek kajiannya. Fadhil lebih memusatkan kajiannya pada hukum mendengarkan khutbah, sementara penulis mengkaji tentang kedudukan rukun khutbah dalam khutbah Jum'at. Namun, kesamaan terlihat dari mazhab yang dikaji yaitu Mazhab Syafi'i.

1.6 Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan

¹⁹Ahmad Fadlil, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Mendengarkan Khutbah Jum'at*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2006), hlm. 84.

masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan²⁰. Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu menentukan langkah-langkah berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Penelitian Dokumentasi

Penelitian dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku referensi tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan²¹. Metode dokumentasi juga diartikan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan²².

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data-data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menela'ah dan menyimpulkan dari buku, kitab yang berkaitan dengan masalah ini.. Selanjutnya data primer dari kalangan jumbuh ulama, yang mencakupi buku-buku dari ulama Syafi'yah.

²⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 65.

²¹*Ibid.*, hlm. 141.

²²Suwardi dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

Kemudian buku-buku dari kalangan ulama Zhahiriyyah. Di samping itu diperlukan juga data skunder yaitu kitab atau buku-buku lain yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, seperti *al-Fiqh Islam waadillathu* karangan Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhu 'Ala Madzahib al-Arba'ah* karangan Abdur Rahman al-Jazuri, dan juga buku-buku lain yang ada hubungannya dengan pembahasan ini.

c. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data baik data primer atau pun data sekunder, maka penulis menggunakan teknik dokumentasi dan teknik studi kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian²³. Adapun data primer dalam penelitian ini berupa arsip-arsip, dokumen-dokumen resmi dan kitab-kitab yang tersimpan di katalog perpustakaan yang mempunyai korelasi dengan objek kajian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Adapun data sekunder yang akan digunakan ialah berupa buku-buku, laporan-laporan penelitian, penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, majalah, artikel, jurnal dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan objek kajian ini.²⁴

²³Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 132.

²⁴*Ibid.*, 132.

1.6.3. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka metode analisis yang digunakan adalah *studi komparatif* yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau pun munculnya suatu fenomena tertentu. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan letak perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri terkait permasalahan kedudukan khutbah dalam Shalat Jum'at.

1.6.4. Penyajian Data

Setelah data-data terkumpul, maka akan disajikan dengan berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar isi.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang mencantumkan pengertian khutbah, sunnah khutbah, hukum khutbah jum'at, syarat dan rukun khutbah jum'at, perbedaan penting khutbah jum'at dengan khutbah lain, kedudukan khutbah jum'at secara umum, pendapat ulama secara umum tentang khutbah jum'at, hikmah khutbah jum'at

Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang pandangan kedudukan hukum khutbah jum'at menurut mazhab Syafi'i dan kedudukan khutbah jum'at menurut mazhab Zhahiri, dan metode istinbakh hukum menurut mazhab Syafi'i dan mazhab zhahiri. Analisis penulis dalam pembahasan ini.

Bab empat, merupakan bab penutup yang di dalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran. ini adalah bertujuan untuk memberikan saran-saran dan kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan satu solusi bagi masalah yang dihadapi masa kini dan masa yang akan datang.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

2.1. Pengertian Khutbah

Kata khutbah secara bahasa artinya perkataan yang disampaikan di atas mimbar. Kata khutbah berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata bentukan dari kata *Muktathabah* yang berarti pembicaraan. Para ulama mendefinisikan khutbah sebagai perkataan yang tersusun yang mengandung nasehat dan informasi. Dr. Ahmad Al-Hufi mengemukakan khutbah ialah cabang ilmu atau seni berbicara di hadapan banyak orang dengan tujuan meyakinkan dan mempengaruhinya. Dengan demikian, khutbah harus disampaikan secara lisan di hadapan banyak orang dan harus meyakinkan dengan argumen-argumen yang kuat serta memberikan pengaruh kepada pendengar, baik itu berupa motivasi atau peringatan.²⁵

Senada dengan definisi di atas menurut bahasa Arab khutbah itu adalah ucapan yang bukan berupa syair (*al-kalam al-mantsur*) ditujukan kepada himpunan orang untuk memuaskan hati mereka (penjelasan). Dalam istilah fiqih khutbah berarti ucapan yang disusun dengan isi kandungan nasihat (*waḥzhun*) dan penjelasan secara khusus.²⁶

Pemaparan *Bada'ius Shana'i* tentang hukum khutbah jum'at disebutkan, bahwa khutbah secara umum adalah perkataan yang mencakup pujian kepada

²⁵Fajar Kurnianto, *Kitab Shalat 11 In One*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2012), hlm. 621.

²⁶Hasanuddin dan Yusni Amru Ghazali, *Panduan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Alita Media, 2013), hlm. 135.

Allah, shalawat kepada Rasulullah, doa untuk kaum muslimin serta pelajaran dan peringatan bagi mereka.³ Seperti dalam hadits Salman Al Farisi R.a, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

٨٨٣- لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرّق بين اثنين، ثم يصلّي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.

Artinya: "Apabila seorang mandi pada hari Jumat, dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak dan harum-haruman dari rumahna kemudian ia keluar rumah, lantas ia tidak memisahkan di antara dua orang (melangkahi pundak orang), kemudian ia mengerjakan shalat yang diwajibkan, dan ketika imam berkhotbah ia pun diam, maka ia akan mendapatka ampunan antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya." (HR. Bukhari)

Ketahuilah sesungguhnya khutbah yang disyari'atkan adalah khutbah yang biasa dilakukan oleh Nabi Saw yang di dalamnya mengandung targhib (motivasi) juga tarhib (peringatan) bagi manusia, sebenarnya inilah ruh khutbah. Menurut bahasa dakwah berarti seruan, yaitu seruan kepada manusia untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Nya. Dakwah dalam pengertian tersebut searti atau berdekatan arti atau mencakup pengertian kata-kata sebagai berikut:

1. Tabligh (menyampaikan ajaran Allah)
2. Jihad (berjuang menegakkan agama Allah)
3. Ishlah (menyelesaikan persoalan sesuai dengan ajaran Allah)
4. Khutbah (berpidato tentang ajaran Allah)
5. Tausiyah (berwasiat, atau memberi nasihat)

³Fajar Kurnianto, *Kitab Shalat...*, hlm. 622

6. Amar ma'ruf nahi mungkar (memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari keburukan)

Pengertian lainnya, khutbah merupakan sinonim dari kata dakwah, yaitu menyampaikan nasihat-nasihat kebajikan sesuai dengan perintah ajaran islam. Sedangkan jum'at adalah hari ke 6 dalam seminggu. Hari jum'at adalah hari yang istimewa bagi umat Islam. Ibnu Qayyim dan Muhammad Syafi'i menyebutkan lebih dari empat puluh keutamaan shalat Jum'at. Salah satunya adalah di hari itu diwajibkan bagi umat islam yang laki-laki, merdeka, sehat, dan bermukim untuk mendirikan shalat jum'at, yaitu shalat wajib yang khusus dilaksanakan pada hari jum'at.

Khutbah jum'at memiliki seorang khatib yang harus mempunyai dasar-dasar untuk dipegang oleh seorang khatib agar khutbah yang disampaikan dapat berlangsung dengan lancar dan berhasil dengan baik. Karena dalam khutbah pada dasarnya merupakan kegiatan penyampaian informasi dari seorang kepada orang lainnya, maka perlu dikaji faktor apa saja yang menjadi hambatan dan mempelancar kegiatan transformasi dan informasi.⁴ Hadis riwayat Abdullah bin Umar Ra, ia berkata:

كن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما, ثم يقعد, ثم يقوم, كما تفعلون الآن.

Artinya:” Nabi berkhotbah dengan berdiri kemudian duduk kemudian berdiri seperti yang biasa kalian lakukan sekarang” (HR. Bukhari)

⁴Faizatul Ummam, *Pelaksanaan Khutbah Jum'at di Sekolah dan Relevansinya dengan Pembentukan Kesadaran Beribadah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 13 Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun 2015)*, UIN Salatiga, 2015, hlm. 14-15.

Lebih dari satu ulama mengatakan bahwa seumur hidup Nabi Saw, beliau tidak pernah shalat Jum'at tanpa khutbah, sedangkan beliau telah memerintahkan kita untuk shalat sebagaimana beliau shalat. Khutbah mempunyai arti yaitu memberi nasihat, ada sebagian fuqaha berpendapat bahwa khutbah jum'at adalah dalam rangkaian memberikan nasehat sebagaimana nasehat-nasehat yang diberikan kepada para jama'ah jum'at.

Khutbah jum'at merupakan salah satu media yang strategis untuk dakwah Islam, karena ia bersifat rutin dan wajib dihadiri oleh kaum muslimin secara berjamaah. Sayangnya, media ini terkadang kurang dimanfaatkan secara optimal. Para khatib seringkali menyampaikan khutbah yang membosankan yang berputar-putar dan itu-itu saja. Selain itu yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa khutbah jumat itu dilakukan sebelum shalat jumat. Berbeda dengan khurtbah Idul fitri atau Idul Adha yang justru dilantunkan setelah selesai shalat.

Berdasarkan pengertian di atas, kita bisa mengetahui bahwa khutbah ialah pesan atau nasihat-nasihat agama yang disampaikan secara lisan di hadapan orang banyak dengan bahasa yang meyakinkan dan argumen-argumen yang kuat serta memberikan pengaruh kepada pendengar. Orang yang menyampaikan khutbah disebut khatib. Dalam agama Islam, khutbah merupakan salah satu pokok dalam penyebaran agama Islam. Sejak Islam datang, khutbah menjadi salah satu media penyampaian Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya.

2.2. Sunnah Khutbah Jum'at

Sunnah khutbah jum'at adalah segala sesuatu yang dikerjakan untuk mendapatkan kesempurnaan dalam shalat jum'at. Adapun sunnah khutbah jum'at yaitu:⁵

1. Suci dari hadas dan menutup aurat menurut mayoritas ulama.
2. Dilakukan di atas mimbar, sesuai kesepakatan para ulama untuk mengikuti sunnah. Disunnahkan mimbar berada di sebelah kanan mihrab karena seperti itulah Rasulullah Saw meletakkan mimbarnya. Hendaknya jarak antara mimbar dengan kiblat sekitar satu atau dua *Dziraa'* (45 cm).
3. Khatib duduk di atas mimbar sebelum memulai khutbah, untuk mengikuti sunnah.⁶
4. Khatib menghadapkan wajahnya ke arah jamaah tanpa menoleh kanan atau kiri, ini sesuai dengan sunnah menurut kesepakatan ulama, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 'Adiy bin Tsabit, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata :

٤٩٦- عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله ص إذا استوى على المنبر
استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف.⁷

⁵Abah izuddin Nu'ad, *Khutbah Jum'at Sepanjang Masa*, (Bogor: Belabook Media Group, 2013), hlm. 17.

⁶Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 401.

⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, (terj: A. Hassan) (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 220.

Artinya:”*Dari Abdullah bin Mas’ud. Ia berkata: Adalah Rasulullah saw apabila duduk diatas mimbar, kami menghadapi dia dengan muka-muka kami.*”

5. Khatib mengucapkan salam kepada jamaah ketika naik ke atas mimbar, hal ini juga untuk mengikuti sunnah menurut Mazhab Syafi’i dan Hanbali, sedangkan menurut Mazhab Maliki khatib mengucapkan salam ketika selesai dari khutbahnya.
6. Azan dilakukan oleh satu muadzin, bukan oleh banyak orang, yaitu di depan khatib ketika ia sudah naik mimbar. Itulah azan yang dilakukan pada zaman Rasulullah Saw.
7. Memulai dengan hamdalah dan puji-pujian kepada Allah SWT, membaca dua kalimat syahadat, dan shalawat kepada Rasulullah Saw. Kemudian khatib menyampaikan nasihat dan peringatan, membaca beberapa ayat Al-Qur’an, menyampaikan dua khutbah, lalu duduk di antara dua khutbah. Selanjutnya, di awal khutbah kedua, khatib mengulang bacaan hamdalah dan puji-pujian serta membaca shalawat kepada Rasulullah Saw dan berdoa.⁸
8. Khatib hendaknya memegang tongkat dengan tangan kirinya.

⁸*Ibid.*, hlm. 402.

9. Khatib hendaknya tidak memperpanjang khutbahnya dan memanjangkan shalat,⁹ dari Ammar bin Yasir dia berkata. “aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

٤٧٦- عن عمار بن ياسر قال : سمعت رسول الله ص يقول إن طول صلاة الرجل, وقصر خطبته مئنة من فقهه) رواه مسلم.¹⁰

Artinya:”Dari Ammar bin Yasir, ia berkata: saya dengar Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya panjang shalat seseorang dan pendek khutbahnya (adalah) tanda bagi pengetahuannya.”

10. Khatib hendaknya mengeraskan suara ketika khutbah, telah disebutkan hadis dari Jabir, dia berkata, “ketika khutbah, mata Rasulullah Saw memerah dan suaranya meninggi dan sangat marah, seakan-akan beliau seorang komandan pasukan dan berkata,..”
11. Membaca ayat dalam khutbah, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, “Nabi Saw duduk di antara dua khutbah, mengingatkan manusia dan membaca ayat-ayat Al-Qur’an”.

2.3. Hukum Khutbah Jum’at

Jumhur ulama berpendapat bahwa khutbah jum’at merupakan syarat sahnya pelaksanaan shalat jum’at. Mereka berdasarkan pada dalil berikut:

⁹Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (terj: Bangun Sarwo Aji Wibowo dan Masrur Huda) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 903.

¹⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram...*, hlm. 213.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki”. (Qs. Al-Jumu’ah : 11)¹¹

Arti dari kata *dzikir* dalam ayat diatas adalah khutbah, karena dua hal:

1. Bahwa Nabi Saw bersabda,

٨٤٥- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خرج
الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.¹²

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah bersabda:

“apabila imam keluar (datang ke mesjid), maka malaikat berdatangan untuk mendengarkan petunjuk (khutbah)”.

Nabi menyebut khutbah dengan kalimat zikir, karena bersegera pergi untuk mendengarkan khutbah hukumnya wajib, padahal itu hanya sarana agar bisa mendengarkan khutbah, maka khutbah hukumnya wajib karena menjadi tujuan dari tuntutan datang ke mesjid secara bersegera.

2. Allah memerintahkan untuk bersegera pergi mengingat Allah ketika terdengar adzan, dan sesuai dengan khabar yang mutawatir, bahwa ketika

¹¹Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 442.

¹²Imam Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid 2, (terj: Achmad Sunarto dkk) (Semarang: Asy-Syifa, t.t.), hlm. 4.

muadzin mengumandangkan adzan, Nabi saw memulai khutbah, karenanya bersegera mendengarkan khutbah adalah wajib hukumnya.

- a. Nabi saw selalu berkhotbah saat Jum'at dan tidak pernah melaksanakan shalat Jum'at tanpa khutbah.
- b. Larangan berbicara saat disampaikan khutbah dan kewajiban mendengarkan khutbah.¹³

Mereka juga berpegang kepada hadits-hadits shahih yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw mengerjakan shalat jum'at selalu disertai dengan khutbah.¹⁴ Pada firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ الصَّلَاةَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْمَعْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil sholat pada hari jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah" (Q.S Al-Jumu'ah: 9)

Sungguh telah benar-benar shahih bahwa Nabi Saw tidak pernah meninggalkan khutbah di dalam shalat jum'at yang telah disyariatkan Allah Swt, dan Allah telah memerintahkan di dalam Kitab-Nya yang Mulia supaya berusaha untuk mengingat Allah 'Azza wa Jalla dan khutbah termasuk dari mengingat Allah yang apabila khutbah tersebut tidak sesuai dengan maksud dari dzikrullah, maka khutbah adalah sunnah bukan wajib.

¹³*Ibid.*, hlm. 897-898.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 322.

2.4 Syarat dan Rukun Khutbah Jum'at

Khutbah jum'at dilakukan dengan memperhatikan syarat dan rukun khutbah. Hal ini dikarenakan Syarat dan rukun khutbah jum'at sangat terkait erat dengan pelaksanaan ibadah jum'at dan tidak bisa dilepaskan, karena ibadah jum'at ini terdiri dari khutbah jum'at dan shalat jum'at.

Khutbah jum'at harus dilakukan dua kali sebelum melakukan shalatnya yang juga harus dua rakaat. Dua kali khutbah dan dua rakaat shalat jum'at inilah yang sepadan dengan empat rakaat shalat zuhur yang digantikannya. Karena itulah orang yang melakukan ibadah jum'at harus mengikuti dua khutbahnya di samping dua rakaat shalatnya. Berikut adalah syarat-syarat khutbah jum'at, yaitu:

1. Khatib harus suci dari dua hadas.
2. Pakaian khatib harus suci dari najis.
3. Khatib harus menutupi auratnya.
4. Khatib harus berdiri bilamana kuasa, hal ini terdapat dalam firman Allah Surat Al-Jumu'ah ayat 11, yang berbunyi:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

Artinya: *“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).”*

5. Khutbah harus dilaksanakan pada waktu zuhur, sesudah matahari terbit.¹⁵

¹⁵Akhmad Muhaimin Azzet, *Shalat Wajib dan Sunnah*, (Jakarta: Buku Kita, 2013), hlm. 110.

6. Khatib harus duduk sebentar dengan tuma'ninah (tenang) di antara dua khutbah.
7. Khatib harus mengeraskan suaranya waktu berkhutbah sekira dapat di dengar oleh hadirin minimal 40 orang.
8. Khatib harus melaksanakan khutbah dengan berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua, dan antara dua khutbah dengan shalat Jum'at.
9. Khatib harus menyampaikan rukun-rukun khutbah dengan bahasa Arab. Adapun yang selain rukun boleh dengan bahasa daerah masing-masing.

Sedangkan yang termasuk rukun khutbah Jum'at adalah seperti berikut:

1. Khatib harus membaca hamdalah, memuji kepada Allah di dalam dua khutbah (khutbah pertama dan khutbah kedua).
2. Khatib harus membaca shalawat kepada Rasulullah saw di dalam dua khutbah (khutbah pertama dan khutbah kedua).
3. Khatib harus berwasiat kepada hadirin agar bertaqwa kepada Allah, di dalam dua khutbah (khutbah pertama dan khutbah kedua).
4. Khatib harus membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu dari dua khutbah.
5. Khatib harus membaca doa untuk seluruh kaum muslimin pada khutbah kedua.

Rangkaian ibadah jum'at dimulai dengan dikumandangkannya adzan sebagai tanda bahwa waktu shalat jum'at sudah masuk. Dalam prakteknya, ada yang mengumandangkan adzan sekali dan ada yang dua kali. Setelah selesai adzan khatib mulai menyampaikan khutbahnya hingga selesai dan diteruskan

pelaksanaan shalat jum'at dua rakaat hingga selesai. Bagi yang memiliki waktu luang, selesai shalat jum'at bisa bersilaturahmi antar sesama jama'ah di masjid, dan bagi yang memiliki kegiatan di luar bersegeralah untuk melakukan kegiatannya masing-masing.¹⁶

2.5 Perbedaan Penting Khutbah Jum'at dengan Khutbah yang Lain

Perlu diketahui, selain khutbah jum'at terdapat beberapa khutbah yang telah ditentukan syarat-syaratnya. Khutbah yang lain ialah khutbah Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan dan *istisqa'* (meminta hujan). Yang paling menonjol terdapat pada perbedaan pelaksanaan dan hukumnya, berikut uraiannya:

1. Khutbah 'idul fitri dan 'idul adha

Shalat 'id merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya, baik laki-laki maupun perempuan di tempat tinggalnya. Hukum shalat 'id adalah wajib 'ain bukan wajib kifayah. Khutbah pada shalat idul fitri dan idul adha dilaksanakan sesudah shalat. Yang menjadi dalil hal tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوبكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. (رواه الجماعة إلا أبا داود)¹⁸

¹⁶Marzuki, *Ibadah Jum'at dan Penyusunan Naskah Khutbah*, Jurnal,(Diakses, 18 November 2016).

¹⁷Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, *Meneladani Shalat-Shalat Sunnat Rasulullah*, (terj: M.Abdul Goffar E.M) (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 148-149.

¹⁸Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (terj: Amir Hamzah Fachruddin) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 87.

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA, ia menuturkan: Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar melaksanakan shalat kedua hari raya sebelum khutbah". (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud)

2. Khutbah gerhana matahari (*khusuf*) dan gerhana bulan (*kusuf*)

Shalat kusuf dan shalat khusuf merupakan sunnat muakkad, disunatkan bagi orang muslim untuk mengerjakannya. Hal ini didasarkan pada dalil berikut ini:

عن عائشة أيضا، قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله ص: فخرج رسول الله ص إلى المسجد. فقام وكبر وصف الناس وراءه. فاقتراً قرآءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً هو أدنى

من القراءة الأولى. ثم رثع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده. ربان ولك الحمد. ثم قام فاقتراً قراءة طويلة. هي أدن من القراءة الأولى ثم رثع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربان ولك الحمد. ثم فعل في الركعة الاخرى مثل ذلك، حتى استكمل أربع ركعات، وأربع سجعات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الناس. فأثنى على الله بما هو أهله.

Artinya: "Dari Aisyah R.a, dia bercerita bahwa pada masa Rasulullah Saw, pernah terjadi gerhana matahari, lalu beliau mengerjakan shalat bersama orang-orang. Maka beliau berdiri dan memanjangkan waktu berdiri, lalu berdiri ruku' dan memanjangkannya. Kemudian beliau berdiri dan memanjangkannya, berdiri yang kedua ini tidak selama berdiri yang pertama. Setelah itu, beliau ruku' dan memanjangkan ruku', ruku' nya ini lebih pendek dari ruku' yang pertama. Selanjutnya beliau sujud dan memanjangkannya. Kemudian beliau mengerjakan pada rakaat kedua seperti apa yang beliau kerjakan pada rakaat pertama. Setelah itu, beliau berbalik sedang matahari telah muncul. Lalu beliau memberikan khutbah kepada orang-orang. Beliau memanjangkan pujian dan sanjungan kepada Allah.¹⁹

3. Khutbah *istisqa'* (minta hujan)

¹⁹Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (terj: Tajudin Arief, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 449-450.

Al Istisqa' artinya meminta siraman (hujan) dari Allah Swt di saat paceklik kelaparan dan musibah lainnya. Ia dapat dilakukan dengan cara sekedar berdoa dan berdiam setelah shalat. Yang terbaik adalah meminta dengan cara melakukan shalat sebanyak dua rakaat, sebagaimana shalat id dalam hal waktu dan tempat pelaksanaan, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Lalu berkhotbah satu kali sebagaimana khotbah shalat Id yaitu dibuka dengan takbir dan memperbanyak istighfar, berdoa dan membaca shalawat Nabi Saw dan berdoa dengan doa yang diperoleh dari Rasulullah Saw. Hal ini juga terdapat dalam hadis.²⁰

Sedangkan khotbah jum'at hukumnya menurut An-nawawi berdasarkan ijma' adalah wajib.²¹ Hal itu juga sudah diuraikan sebelumnya bahwa pelaksanaan khotbah jum'at itu wajib berdasarkan Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْمَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil shalat pada hari jum'at, maka segerakan kamu mengingat Allah". (Q.S Al-Jumu'ah: 9)²²

Perbedaan lainnya, menurut Imam Syafi'i imam berkhotbah sekali saja (tidak ada khotbah kedua) kemudian mengerjakan shalat, maka ia harus mengulanginya dengan berkhotbah dua kali lalu mengerjakan jum'at. Apabila ia

²⁰Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (terj: Thahirin Suparta) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 80.

²¹*Ibid.*, hlm. 593.

²²Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 442.

tidak melakukan hingga waktu shalat Jum'at telah habis, maka ia harus mengerjakan shalat zuhur.

Keadaan khatib pada saat berkhotbah disunnahkan berdiri, karena Rasulullah ketika menyampaikan khutbah jum'at beliau melakukan sambil berdiri.²³ Tidak memadai baginya berkhotbah sambil duduk. Namun apabila karena satu halangan, maka hal itu boleh baginya dan bagi orang yang mendengarnya. Namun apabila mereka mengetahui bahwa ia sehat dan sanggup untuk berdiri, maka shalat jum'at bagi imam dan jamaah yang mendengarnya tidak memadai.²⁴

2.6 Kedudukan Khutbah Jum'at Secara Umum

Allah memberikan perhatian yang lebih besar kepada shalat jum'at dari pada shalat-shalat yang lain. Pada kesempatan itu seluruh kaum muslimin berkumpul di masjid agung untuk mendengarkan khutbah seorang khatib yang akan memberi nasehat kepada mereka, dan mengajak mereka untuk ingat serta taat kepada Allah, dan mengikuti sunnah Nabi Saw. Sebagian Ulama berpendapat, dua khutbah jum'at itu merupakan syarat sahnya shalat jum'at. Artinya hukum shalat jum'at tidak sah tanpa dua khutbah tersebut.

Sementara sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa yang disyaratkan itu hanya satu khutbah saja, bukan dua. Bahkan juga ada sebagian ulama yang mengatakan, kedua-duanya adalah sunnat, bukan syarat sahnya shalat

²³Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (terj: Abdul Rosyad Shiddiq) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 331.

²⁴Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (terj: Muhammad Yasir Abd Muthalib) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 278.

jum'at. Juga ada sebagian lagi ulama mengatakan, khutbah yang pertama hukumnya wajib, tetapi bukan syarat sahnya shalat jum'at.

Jadi orang yang shalat jum'at dengan berjamaah tanpa khutbah hukumnya sah, namun ia berdosa karena meninggalkan khutbah yang diwajibkan. Bukti bahwa hal itu wajib ialah semangat Rasulullah Saw yang tidak pernah meninggalkannya. Pendapat ini lebih diunggulkan dan lebih berhati-hati. Khutbah jum'at harus memuat puji-pujian dan sanjungan kepada Allah, dua khalimat syahadat, dan membacakan shalawat kepada Nabi, membaca ayat Al-Qur'an dan mendoakan orang mukmin. Hal itu merupakan pendapat sebagian ulama fikih.

Sebagian ulama fikih lain juga berpendapat bahwa khutbah itu bukan merupakan syarat, kecuali kalau hal itu sudah menjadi tradisi. Sedangkan yang lain berpendapat, khutbah Jum'at itu cukup membaca kalimat tasbih, atau kalimat tahmid, kalimat tahlil, atau kalimat takbir.²⁵ Diantara syarat sah khutbah jum'at adalah memuji Allah, membaca shalawat kepada Rasulullah, berwasiat kepada para jamaah untuk bertaqwa, menyampaikan nasehat dan membaca Al-Qur'an walaupun satu ayat.²⁶

2.7. Pendapat Ulama Secara Umum Tentang Kutbah Jum'at

Seluruh ulama sepakat bahwa dua khutbah itu termasuk syarat sahnya shalat jum'at. Tetapi menurut sebagian mereka, khutbah bukan *fardhu*. Sementara menurut sebagian besar murid Imam Malik, kecuali Ibnu al-Majisyun, khutbah itu

²⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah...*, hlm. 308-309.

²⁶Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 194.

Fardhu. Silang pendapat mereka dikarenakan perbedaan dalam memahami kemungkinan-kemungkinan yang terkait dengan shalat jum'at, apakah khutbah merupakan salah satu syarat atau tidak.²⁷

Ulama yang menganggap khutbah merupakan hal yang khusus terkait dengan shalat, dan kemungkinan sebagai pengganti dua rakaat yang hilang, mereka mengatakan bahwa khutbah adalah syarat shalat jum'at, bahkan syarat sahnya. Sedangkan ulama-ulama yang menganggap khutbah sebagai majelis (forum) untuk menyampaikan nasehat, dan informasi

Ibnu al-Qasim mengatakan khutbah yang disampaikan dalam bahasa Arab yang diawali dengan bacaan *Hamdalah*. Kata Imam Syafi'i minimal khutbah itu ada dua, dalam hal ini khatib harus berdiri dan duduk sebentar di antara dua khutbah. Masing-masing dari dua kedua khutbah tersebut harus diawali dengan bacaan *Hamdalah* dan shalawat Nabi Saw.

Referensi lain dijelaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat kedua khutbah itu harus berisikan pujian kepada Allah, shalawat atas Nabi Saw, wasiat takwa dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an sekurang-kurangnya pada salah satu dari kedua khutbah itu. Namun lebih utama pembacaan ayat suci Al-Qur'an itu pada khutbah yang pertama, serta doa untuk kaum mukminin dalam khutbah kedua.²⁸

Silang pendapat di antara para ulama bertolak dari pertanyaan, apakah sudah dianggap cukup dengan diucapkan secara bahasa atau secara syariat.

²⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (terj: Abdul Rasyad Shiddiq) (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 221.

²⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab...* hlm. 123.

Ulama-ulama yang menganggap persyaratan minimal khutbah sudah dianggap cukup secara bahasa, maka mereka tidak mensyaratkan adanya tambahan sedikitpun dari ucapan-ucapan yang dikutip dari Rasulullah Saw, Begitu pula sebaliknya ulama yang mensyaratkan minimal khutbah secara syariat.²⁹

Menurut Imam Malik duduk bagi khatib bukan termasuk syarat khutbah. Tetapi menurut Imam Syafi'i, seperti yang sudah penulis kemukakan sebelumnya duduk adalah salah satu syarat khutbah. Ulama-ulama yang menganggap duduk hanya untuk memberi kesempatan beristirahat kepada khatib, mereka tidak menganggapnya sebagai syarat. Sedangkan ulama-ulama yang menganggap duduk merupakan suatu ibadah, mereka menganggapnya sebagai syarat.

2.8 Hikmah Khutbah Jum'at

Melaksanakan shalat jum'at adalah fardu ain bagi setiap muslim, kecuali lima orang, hamba sahaya, wanita, anak-anak, orang sakit, dan musafir. Salah satu yang terpenting dalam shalat jum'at adalah khutbah. Khutbah merupakan salah satu perbuatan yang hukumnya wajib. Hal ini karena Rasulullah senantiasa melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali.³⁰

Khutbah jum'at juga memiliki arti ceramah dari khatib yang mengandung mau'zhah dan tuntunan ibadah yang sesuai dengan syara' dan rukun shalat jum'at

²⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul...*, hlm. 222.

³⁰Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Panduan Fikih Lengkap*, (terj: Team Tashfiyah) (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hlm. 234.

dan dilaksanakan sebelum shalat jum'at. Khutbah selain menjadi syarat sahnya jum'at, juga mempunyai hikmah bagi orang yang mengerjakannya, yaitu sebagai berikut:

1. Membina persatuan umat

Khutbah jum'at akan menumbuhkan persaudaraan sesama muslim, karena shalat jum'at dilaksanakan secara berjama'ah.

2. Mendidik dan mencerdaskan umat

Dalam khutbah jum'at selain nasihat takwa, isi khutbah juga berhubungan dengan macam ilmu pengetahuan terutama agama sebagai bekal untuk merealisasikan ketakwaan.

3. Meningkatkan disiplin³¹

Ibadah shalat jum'at yang dilakukan seseorang akan sia-sia jika ia berbicara dengan orang lain atau melakukan hal-hal yang sia-sia ketika khutbah disampaikan. Ini berarti mendidik kita untuk bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya dan bisa melihat kondisi serta situasi yang sedang dialami. Sesuai dengan Hadis Nabi Saw:

٥١٢ - حدثن قتيبة: حدثن اليث, عن عقيل, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب, عن ابي

هريرة, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال يوم الجمعة والامام انصت فقد لغا.³²

Artinya: "Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad memberitahukan kepada kami dari Uqail, dari Az-zuhri, dari Sa'id bin Al Musayib, dari Abu Hurairah ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda, "barangsiapa mengucapkan, 'diamlah' pada hari Jum'at

³¹Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 121.

³²Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (terj: Ahmad Yuswaji) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 425.

sementara imam sedang berkhotbah, maka (shalat Jum'atnya) lagna (tidak berguna).”

BAB TIGA

KEDUDUKAN HUKUM KHUTBAH DALAM SHALAT JUM'AT (ANALISA PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB ZHAHIRI)

3.1. Biografi Imam Syafi'i dan Imam Az-Zhahiri

3.1.1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris yang bernasab pada al-Abbas bin Usman Syafi'i bin as-Said al-Hasyimi al-Muthalabi al-Quraisy. Neneknya asy-Syafi'i pernah bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w. beliau dilahirkan di sebuah kota kecil Gaza suatu kota di tepi pantai selatan Palestina pada Tahun 150 H-767 M. Beliau sejak kecil dalam usia 7 tahun telah hafal Al-Qur'an dan dalam waktu relatif singkat ia telah menghafal hadis yang berada dalam kitab al-Muwattha'.³³

Karya Imam Syafi'i banyak sekali, antara lain: *Al Musnad*, *Mukhtalifil Hadits*, *As-Sunan*, *Al-Umm dan Ar-Risalah*. As-Syafi'i dalam menulis kitabnya adakalanya ia sendiri langsung menulisnya dan adakalanya didektikannya. Disamping itu, adalah kitab yang disandarkan kepadanya yaitu kitab *Mukhtamar Al-Muzni*, *Mukhtasar Buwaithi* karangan sahabatnya.³⁴ Tokoh ini merupakan seorang ahli fikih umat, tokoh terkemuka, imam yang jenius dan brilliant, pembela hadits, guru besar berbagai disiplin ilmu, pakar *ushul fiqih*, ahli bahasa, dan pakar ilmu *badi'*. Ia memiliki garis keturunan yang mulia, seorang ulama besar.

³³Zufran Rahman, *Kajian Sunnah Nabi SAW Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1995), hlm. 222-223.

³⁴Zufran Rahman, *Kajian Sunnah Nabi SAW...*, hlm. 224.

Adapun mengenai metode atau prinsip yang diambil oleh Imam As-Syafi'i dalam mengukuhkan kaidah-kaidah mazhabnya adalah merujuk kepada sunnah Rasulullah dan pemahaman *Salafus Shalih*, bersandar kepada wahyu Qur'an dan Sunnah, kemudian *Qiyas* (analogi) dan *ijma'* (kesepakatan Ulama).³⁵ Imam As-Syafi'i pernah menyatakan, "Setiap orang yang berbicara berdasarkan Qur'an dan Sunnah, itulah ketentuan yang wajib diikuti, sedangkan selain itu adalah kebingungan."³⁶

3.1.2. Biografi Imam Az-Zhahiri

Nama lengkap Imam Daud az-Zhahiri adalah Abu Sulaiman Daud bin Khalaf al-Ashbahani al-Baghdadi. Lahir di Baghdad pada tahun 202 H. sedangkan Muhammad bin al-Hasan al-Hujwi al-Tsa'labi al-Fasi menjelaskan Imam Daud az-zhahiri dilahirkan pada tahun 200 H. dan beliau wafat pada tahun 270 H.

Pada awalnya, Imam Daud az-Zhahiri belajar fiqh al-Syafi'i kepada gurugurunya di Baghdad. Kemudian dia melakukan perjalanan ke Naisabur untuk belajar Hadits, beliau adalah orang yang fanatic terhadap Imam Syafi'i, karena mengagumi terhadap qiyas yang menjadi dasar hukum Imam Syafi'i. Meskipun pada akhirnya ketika beliau mulai mempelajari Mazhab Syafi'i di Baghdad, ia mengkritik mazhab fiqh yang ia pelajari itu, dan melahirkan teori-teori baru dalam kajian hukumnya. Sasaran kritiknya adalah tradisi kajian ijtihad 'aqli Imam Syafi'i yang bertumpu pada qiyas dan menolak istihsan. Dan karena itulah Syafi'i dianggapnya tidak konsisten

³⁵ Syaikh Syarif Abdul Aziz, *Cobaan Para Ulama*, (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2012), hlm. 46.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 46.

,sebab ia mengkritik istihsan namun menggunakan qiyas, padahal menurutnya bahwa istihsan dan qiyas adalah sama.

Pendiri dari mazhab Zhahiriyah adalah Daud ibn Ali al-Ashfahaniy yang dilahirkan pada tahun 202 H. di Kufah dan wafat pada tahun 270 H di Baghdad. Imam Daud Ali Al- Ashshabani merupakan ulama besar dan tokoh dari mazhab Zhahiri. Daud bin Ali asalnya bermazhab Syafi'i, karena Syafi'i sangat menguasai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian sebagai seorang ulama Zhahiri beliau tidak mau menggunakan Qiyas. Beliau hanya menggunakan zahirnya nash saja baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, karena itu kemudian terkenal dengan nama Daud Az-Zhahiri. Daud Az-Zhahiri banyak menulis al-sunnah, di dalamnya juga dikemukakan pendapatnya tentang hukum-hukum yang didasarkan kepada nash dan kandungan nash-nash.³⁷

Imam Daud Az-Zhahiri diberi laqabnya adalah Al-Zhahiri, karena ia seorang yang pertama kali menyatakan Zhahiriyah Syari'ah. Ia berpegang dengan pengertian lahir nash-nash al-Qur'an dan Sunnah, dan tanpa menta'wilkan, menganalisa, dan menggali dengan ilah atau kuasa hukum. Demikian pula ia tidak berpegang dengan rasio, istihsan, istishab, mashlahah mursalah dan dalil-dalil yang semisalnya. Dia tidak memandang satupun dari yang demikian itu sebagai dalil hukum. Pemikiran Daud al-Zhahiri ini didasarkan kepada al-Qur'an Surah an-Nisa yat 59 :

³⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 134.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Inti dari ajaran dan paham yang berkembang dalam mazhab az-Zhahiri berkisar pada persoalan hukum Islam dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memahami sumber tersebut. Konsekuensi logis dari pendapat tersebut adalah adanya perbedaan pendapat dalam masalah fikihnya.³⁸

3.2. Kedudukan hukum Khutbah dalam Shalat Jum'at Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Az-Zahiri

3.2.1. Kedudukan Khutbah dalam Shalat Jum'at Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut jumbuh ulama hukum khutbah jum'at adalah wajib, tidak sah shalat jum'at tanpa didahului oleh dua khutbah. Memang tidak ada dalil dalam al-Qur'an dan Hadits tentang anjuran melaksanakan khutbah jum'at tersebut, tapi Nabi Saw setiap kali melaksanakan ibadah jum'at selalu mengawalinya dengan dua khutbah, itulah salah satu hujjah yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai alasan untuk mewajibkan khutbah. Dan hujjah tersebut juga dikuatkan oleh firman Allah dalam surah al-Jumu'ah ayat 9. Menurut ulama Syafi'iyah hukum menyelenggarakan

³⁸ Syaikh Syarif Abdul Aziz, *Cobaan Para Ulama...*, hlm 164

khutbah jum'at adalah wajib, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Kitab *I'anatut Thalibin* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ لَكُمْ
ذَٰ خَيْرٍ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat di hari jum'at maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Jumu'ah)³⁹

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa hukum khutbah Jum'at menurut ulama Syafi'iyah adalah wajib. Karena menurut Syafi'iyah فاسعوا إلى ذكر الله dalam surah al-Jumu'ah ayat 9, kata zikir dari ayat tersebut diartikan sebagai shalat secara majazi, dan juga bisa dimaknai dengan khutbah.

Para ahli Fiqh sepakat bahwa khutbah adalah syarat dalam shalat jum'at. Dan tidak sah bila shalat jum'at dilakukan tampanya, karena Nabi saw tidak pernah melakukan shalat jum'at kecuali berkhotbah sebelumnya. Beliau pun bersabda.

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي⁴⁰

Dan Dalam Hadits :

قَصُرَتِ الصَّلَاةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ⁴¹

³⁹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.)

⁴⁰ Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kitab Al'amaliyyah, 1992). No.1430.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007M-1428 H), hlm. 394.

Artinya : Aku memendekkan shalat karena adanya khutbah.

Shalat jum'at hukumnya adalah fardhu'ain (wajib).Dan dianggap kafir orang yang mengingkarinya karena telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang jelas.⁴²Jumhur ulama berpendapat bahwa khutbah jum'at merupakan syarat dan rukun shalat jum'at. Ada juga kelompok fuqaha yang lain yang berpendapat bahwa khutbah merupakan hal yang khusus ketika hendak shalat, dan dianggap sebagai pengganti dua rakaat shalat zuhur yang hilang.⁴³Sebagaimana firman Allah :

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya :Berhentilah orang-orang yang melalaikan shalat jum'at atau Allah mengunci mata hati mereka sehingga mereka selamanya menjadi orang yang lalai.

Imam Syafi'i menyatakan kedua khutbah itu harus berisikan pujian kepada Allah (*hamdalah*), shalawat atas Nabi Muhammad saw, wasiat takwa dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an sekurang-kurangnya pada salah satu dari kedua khutbah itu, namun lebih utama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an itu pada khutbah yang pertama, serta doa untuk kaum mukminin dalam khutbah kedua.Syafi'i juga menyatakan disyaratkan dengan bahasa Arab kalau pendengarnya ialah orang-orang yang berbahasa Arab, tetapi kalau pendengarnya itu orang-orang *ajam*, maka khatib

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374.

⁴³ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis I*, (Bandung: Mizan Pustaka, 1999), hlm. 225

harus menyampaikan khutbahnya dengan bahasa yang dimengerti mereka, walaupun ia dapat berbahasa Arab dengan baik.⁴⁴

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Menurut jumbuh ulama rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri atau keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.⁴⁵

Khutbah harus dilakukan dengan berdiri, kecuali bagi yang menderita sakit, dibolehkan sambil duduk. Demikian pula duduk sejenak diantara dua khutbah adalah wajib. Telah disepakati oleh seluruh umat islam, bahwa shalat jum'at adalah dua rakaat. Setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan membaca surah (atau beberapa ayat Al-Qur'an) dengan suara yang dikeraskan pada rakaat tersebut.⁴⁶

Fardhu atau rukun dalam khutbah jum'at ada tiga, yaitu : ada dua khutbah yang dilaksanakan dengan berdiri, duduk di antara dua khutbah, shalat dua rakaat

⁴⁴ Syaikh Muhammad Syakir, *Ar-Risalah karya Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana, 2011), hlm. 61.

⁴⁶ Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis I*, ..., hlm. 223.

dengan berjamaah. Mengenai duduk diantara dua khutbah.⁴⁷ Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata:

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَالَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِي صَلَاةٍ⁴⁸

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [An Nufaili Abdullah bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Zuhair] dari [Simak] dari [Jabir bin Samurah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam khutbah dengan berdiri, lalu duduk, setelah itu beliau berdiri lagi dan menyampaikan khutbahnya. Barangsiapa menyampaikan kepadamu bahwa beliau berkhotbah dengan duduk, sungguh dia telah berdusta."Jabir berkata; "Sungguh, aku shalat bersama beliau lebih dari dua ribu shalat."(Hadist Bukhari Muslim no 922)

3.2.2. Kedudukan hukum Khutbah dalam Shalat Jum'at Menurut Mazhab Zhahiri

Menurut Mazhab Zhahiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, hukum menyelenggarakan khutbah jum'at itu adalah sunnat, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab al-Muhalla Juz 3:

وليست الخطبة فرضاً، فلو صلاها امام دون خطبة صلاها ركعتين جهراً ولا بد واحتج بعضهم في إيجاب الخطبة بقول الله تعالى "وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوا قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين"، قال أبو محمد: وهذا الاحتاج لامنفعة لهم فيه في تصويب قولهم، وإنما فيه اهم تركوه قائماً، وهكذا

⁴⁷Ibid. hlm. 223.

⁴⁸Imam Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari, *Matan Shahih Bukhari*, (Al-Qahirah: Darul Hadis, 2011), hlm. 853.

نقول وانما هو رد على من قال : أنهم تركوه عليه السلام قاعدا,وهذا لايقوله احد, و ليس في انكار الله تعالى لتركهم لنية عليه السلام قائما: ايجاب لفرض القيام في الخطبة,ولا لفرض الخطبة, فان كان ذلك عندهم كما يقولون فيلزمهم ان من خطب قاعد فلا جمعة له ولاهم, وهذا لايقوله احد منهم, فظهر ان احتجاجهم بالاية عليهم, وانها مبطالة لاقوالهم في ذلك. لو كانت على ايجاب القيام, وليس فيه اثر بوجه من الجه على ايجاب الخطبة, انما فيما ان الخطبة

تكون قياما فقد.⁴⁹

Artinya:Khutbah itu tidaklah wajib, jikalau seorang imam shalat (jum'at) tidak berkhotbah shalatlah dua rakaat secara jihar. Dan hujjah (dalil) yang digunakan oleh sebahagian mereka (jumhur ulama) tentang wajibnya khutbah jum'at dengan firman Allah Ta'ala. "dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berkhotbah. (al-Jumu'ah:11)Abu Muhammad berkata : hujjah tersebut tidak ada manfaat untuk membenarkan perkataan mereka. Hanya saja sesungguhnya pada ayat diatas mereka meninggalkan Rasul dalam keadaan berdiri, oleh karena itu kami berkata : dalil ini menunjukkan menolak bagi orang yang yang mengatakan mereka mereka meninggalkan dalam keadaan duduk, tidak ada satu orang pun yang berpendapat seperti ini, bukanlah pengingkaran kepada Allah dikarenakan mereka meninggalkan Nabinya dalam keadaan berdiri, dalil tersebut menunjukkan wajibnya berdiri waktu khutbah, bukan wajibnya khutbah. Maka adalah yang demikian menurut pendapat jumhur bahwasannya barang siapa yang berkhotbah dalam keadaan tidak ada jumat baginya, perkataan ini tidak ada yang mengatakan satu orang pun dari kalangan mereka (jumhur ulama), sesungguhnya ini membatalkan bagi perkataan mereka tentang yang demikian jikalau wajibnya khutbah berdiri, tidak ada satupun atsar yang menyerukan tentang wajibnya khutbah, hanya saja khutbah jum'at itu dibaca sambil dalam keadaan berdiri.

Keterangan diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya firman Allah (maka bersegeralah kepada mengingat Allah) menurut jumhur diartikan sebagai khutbah, dan menjadikan ayat tersebut sebagai dalil wajibnya khutbah. Menurut Ibnu Hazm

⁴⁹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 456 H), hlm. 262-264.

kata zikir dalam ayat tersebut tidak dimaknai sebagai khutbah, akan tetapi bahwasannya zikir yang diperintahkan untuk mengerjakannya adalah shalat dan juga termasuk zikir adalah takbir, tasbih, tahmid, membaca al-Qur'an. Tasyahud, bukan selain itu

Ulama dari kalangan Az-Zhahiri berpendapat bahwa kedudukan khutbah jum'at bukanlah wajib melainkan sunnah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm Az-Zhahiri dalam kitabnya Al-Muhalla' yang merupakan salah satu ulama dari kalangan mazhab Az-Zahiri. Pendapat ini juga bertolak belakang dengan Firman Allah dalam Surah al-Jumu'ah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari jum'at maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Jumu'ah)⁵⁰

Dari keterangan di atas dapatlah dipahami bahwa menurut Mazhab Zhahiri hukum kutbah jum'at tidak wajib, alasan yang dikemukakan ialah hadits nabi yang mengatakan bahwa “shalatlah kamu sebagaimana aku shalat” yang dijadikan dalil

⁵⁰ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.)

oleh Mazhab Syafi'i tidak bisa dijadikan dalil wajib khutbah, karena yang dipertintahkan shalatnya bukan khutbahnya.

3.3. Metode Istinbath Hukum Khutbah dalam Shalat Jum'at Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Az-Zhahiri

3.3.1. Metode Istinbath Hukum Khutbah dalam Shalat Jum'at Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam mengistinbathkan (menggambil atau menetapkan) suatu hukum, yang menjadi dasar pertama dan utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an. Imam Syafi'i terlebih dahulu melihat kepada makna *lafdzi* barulah ia mengambil makna *majazi* (kiasan). Kalau di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan hukumnya maka beralih kepada sunnah, ia juga memakai hadist ahad disamping menggunakan hadist mutawatir. Selama syarat hadis ahad tersebut tercukupi.⁵¹

Dalam permasalahan khutbah jum'at Imam Syafi'i mengistinbathkan hukum dengan menggunakan *kaidah lughawiyah*, baik *dalalah-nya* maupun *uslub-nya* dapat diketahui, selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum.⁵² Secara *filosofis* metode *bayani* mempunyai tugas *ontologis* yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca.

Metode bayani dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif dimana berhubungan

⁵¹ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Risalah*, (Bierut: Dar Al-Fikr Lebanon), hlm. 512.

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Pres, 1984), hlm. 32.

dengan isi (kaidah hukum), baik yang tersurat ataupun tersirat.⁵³ Di antara shalat yang diwajibkan secara tegas dalam Al-Qur'an adalah shalat jum'at. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari jum'at maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Jumu'ah)⁵⁴

Bedasarkan lafaz يا ايها الذين امنوا (wahai orang-orang yang beriman)maka perintah tersebut berlaku bagi semua orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, seperti halnya lafaz pada ayat-ayat lain, baik menyangkut shalat, zakat, puasa, maupun haji, tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga perempuan. Petunjuk sunnah Shalat jum'at adalah sebagai berikut :

عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض (راوه أبو داود)⁵⁵

Artinya :Shalat jum'at itu hak yang di wajibkan kepada setiap muslim dalam jama'ah, kecuali empat macam orang yaitu : hamba sahaya, wanita, anak laki-laki, dan orang sakit. (H.R. Abu Daud)⁵⁶

⁵³ Jazim Hamidi, *Hermaneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi teks*, (Yogyakarta, UII Pres, 2004), hlm. 23.

⁵⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.)

⁵⁵ Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), No. 1067, hlm. 280.

Menurut Ulama Syafi'iyah dan sebagaimana jumhur menggunakan dalil, yaitu : pemahaman terhadap Surah al-Jumu'ah ayat 9 dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk pergi berzikir (mengingat Allah), hingga demikian zikir itu hukumnya wajib, sebab pada ayat tersebut merupakan amar yang hukumnya wajib sekiranya pergi itu tidak wajib maka zikir juga tidak wajib dan maksud zikir di sini sebagaimana yang mereka tafsirkan adalah khutbah, karena didalam khutbah tersebut terdapat zikir.

Menurut mayoritas ulama berpendapat, khutbah adalah syarat dan sekaligus merupakan rukun shalat jum'at. Tetapi menurut sebagian mereka, khutbah bukan fardhu. Sementara menurut sebagian besar murid imam Malik, kecuali Ibnu Al Majisyun, khutbah itu fardhu. Silang pendapat mereka ialah seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni karena adanya perbedaan dalam memahami kemungkinan-kemungkinan yang terkait dengan shalat jum'at. Apakah khutbah merupakan salah satu syarat atau tidak.⁵⁷

Shalat jum'at merupakan shalat yang paling afdhal, sedangkan hari jum'at adalah hari yang paling afdhal dan merupakan hari terbaik. Pada hari itu Allah membebaskan 600 ribu budak dari api neraka. Allah menetapkan pahala syahid dan terjaga dari fitnah kubur bagi orang yang meninggal dunia pada hari jum'at.⁵⁸

⁵⁶ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 117-118.

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), hlm. 221.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 360.

Dalam *Fardha'il al-Jum'ah*, karya Al-baihaqi disebutkan sebuah hadits Abu Lubanah bin Abdul Mundzir yang berstatus marfu': "Hari jum'at adalah raja semua hari, hari teragung, dan lebih besar disisi Allah dibanding hari Idul Fitri dan Idul Adha.

Hukum shalat jum'at adalah fardhu'ain bagi setiap muslim yang mukallaf yaitu yang baligh dan berakal, bermukim dan bukan seorang musafir, sehat dan mereka terbebas dari udzur shalat jum'at seperti ketakutan, tidak mempunyai pakaian, lapar dan dahaga.⁵⁹ Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari jum'at maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Jumu'ah)⁶⁰

Arti dari ayat tersebut yaitu bergegaslah untuk mengingat Allah. Dan shalat jum'at difardhukan ketika rasul berada di Mekkah. namun pada saat itu beliau belum melaksanakannya karena jumlah kaum muslim yang masih sedikit, masih lemah, dan bilangannya belum mencukupi. Shalat jum'at bukan shalat zuhur yang diqashar bilangan rakaatnya, meskipun dilaksanakan pada waktu zuhur.⁶¹

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 360.

⁶⁰ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.)

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 361.

Menurut Imam Syafi'i pemahaman terhadap surah aljumu'ah ayat 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk pergi berzikir (mengingat Allah), hingga demikian zikir itu hukumnya wajib, sebab pada ayat tersebut merupakan amar yang hukumnya wajib. Sekiranya pergi itu tidak wajib maka zikir juga tidaklah wajib dan maksud zikir di sini adalah khutbah, karena di dalam khutbah terdapat zikir.

Imam Syafi'i menafsirkan sebagaimana anjuran shalat jum'at dan juga meliputi terhadap anjuran untuk khutbah, tapi ada juga sebahagian jumhur mengatakan sebagai shalat seperti pendapat Syaukani dari kalangan ulama Syafi'iyah, dan Abdul Malik bin Habaib dari kalangan Malikiyyah.

Dalam istilah ilmu ushul fikih metode penemuan hukum dipakai dengan istilah istinbath. Istinbath artinya mengeluarkan hukum dari dalil, jalan istinbath ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.⁶² Jika dilihat dari tujuan mempelajari ushul fiqh maka masalah yang paling penting dalam mempelajari ilmu tersebut adalah agar dapat mengetahui dan mempraktekkan kaidah-kaidah dan cara mengeluarkan hukum dari dalilnya. Dengan demikian metode penemuan hukum merupakan Thuruq al-istinbath yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan

⁶² Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet.II, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), hlm. 1.

menggunakan kaidah-kaidah bahasa (lingustik maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah lainnya).⁶³

3.3.2. Metode Istinbath Hukum Khutbah dalam Shalat Jum'at Menurut Mazhab Az-Zhahiri.

Imam Daud az-Zhahiri menolak al-qiyas dan mengajukan al-dalil sebagai cara memahami nash. Dalam cara mempertegas ijtihadnya, Imam Daud az-Zhahiri berkata

ان الاصول : أَلْكِتَابُ وَالسَّنَةُ وَالْإِجْمَاعُ

Artinya : “Sumber hukum pokok hanyalah al-Qur’an, Sunnah, Ijmak.”

Bagi penganut Az-Zhahiri keumuman nash al-Qur’an sudah cukup menjawab semua tantangan dan masalah. Pendirian tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nahl: ayat 89

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya : “(dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.

Bagi Imam Daud Az-Zhahiri, makna yang digunakan dari Al-Qur’an dan sunnah adalah makna zhahir atau makna tersurat. Ia tidak menggunakan makna

⁶³ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet V, (Jakarta: Prebada Media, 2005), hlm. 17.

tersirat, apalagi mencari ‘illat seperti ya dilakukan oleh ulama yang mengakui Qiyas sebagai cara ijtihad. Seperti Imam Syafi’i.

Menurut mazhab Zhahiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, hukum menyelenggarakan Khutbah Jum’at itu adalah Sunnat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Al-Muhalla Juz 3: Khutbah itu tidaklah wajib, jikalau seorang imam shalat (jum’at) tidak berkhotbah shalatlah dua rakaat secara jihar. Dan hujjah (dalil) yang digunakan oleh sebahagian mereka (jumhur ulama) tentang wajibnya khutbah jum’at dengan firman Allah Ta’ala :

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : “ dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhotbah”. Katakanlah : apa yang disisi Allah lebih baik dari pada permainan dan perniagaan dan Allah sebaik-baik pemberi Rezeki. (aljumu’ah:11)

Abu Muhammad berkata: hujjah tersebut tidak ada manfaat untuk membenarkan perkataan mereka. Hanya Saja sesungguhnya pada ayat diatas mereka meninggalkan rasul dalam keadaan berdiri, oleh karena itu kami berkata: dalil ini menunjukkan menolak bagi orang mengatakan mereka meninggal dalam keadaan duduk, tidak ada satu orang pun yang berpendapat seperti ini, bukanlah pengingkaran kepada Allah dikarenakan mereka meninggalkan nabinya dalam keadaan berdiri, dalil tersebut menunjukkan wajibnya berdiri waktu khutbah, bukan wajibnya khutbah.

Maka adalah yang demikian itu menurut pendapat seperti yang dikemukakan diatas, maka tetaplah bagi mereka (jumhur) bahwasannya barang siapa yang berkhotbah dalam keadaan duduk tidak adajum'at baginya. Perkataan ini tidak ada yang mengatakan satu orang pun dari kalangan mereka (jumhur ulama). Sesungguhnya ini membatalkan bagi perkataan mereka tentang yang demikian jikalau wajibnya khutbah berdiri, tidak ada satupun atsar yang menyerukan tentang wajibnya khutbah, hanya saja kutbah jum'at itu dibaca sambil dalama keadaan berdiri".⁶⁴

Jika jumhur ulama megatakan khutbah jum'at wajib secara ijma'. apakah mereka mengingkari apa yang diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Abi 'Arubah dari Qatadah dari Hasan Al"Siapa -Bishri yang tidak berkhotbah dihari jum'at shalatlah dua raka'at". Dan berkata juga Ibnu Sairin: "*dan sebahagian mereka telah melakukan kebiasaan mereka mengingkari Allah SWT*". Dan Ibnu Sairin berpendapat mengenai firman Allah SWT (maka bersegeralah kepada mengingat Allah) sesungguhnya maksud ayat ini adalah khutbah, dan sebagai dalil wajibnya khutbah.⁶⁵

Abu Muhammad berkata: "*adalah kiranya Allah menginginkan zikir sebagai khutbah? Akan tetapi awal dan akhir ayat menolak dugaan mereka yang fasid. Hanya saja Allah berfirman : apabila telah diserukan shalat dihari jum'at maka bersegeralah kepada mengingat Allah*". Dan kemudian Allah SWT berfirman "*apabila telah diserukan shalat dihari jum'at maka bersegeralah kepada mengingat*

⁶⁴ Ibnu Hazm, *al-Muhalla...*, hlm. 264

⁶⁵ *Ibid.*, hlm, 264-265.

Allah” dan Allah berfirman: “*dan apabila telah selesai shalat maka bertebaranlah dimuka bumi ini dan carilah dari karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya*”. Maka benarlah bahwasannya Allah mewajibkan shalat jum’at, apabila shalat tersebut telah dilaksanakan dan diperintahkan juga setelah melaksanakan shalat untuk bertebaran dan berzikir yang banyak. Maka dapat diyakini kebenarannya bahwasannya zikir yang diperintahkan dalam ayat adalah shalat, dan juga termasuk dalam zikir adalah takbir, tasbih, ahmid, membaca Al-Qur’an, tasyahud, bukan selain itu.”⁶⁶

Dari Keterangan di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya firman Allah “*maka bersegeralah kepada mengingat Allah*” menurut jumhur ulama diartikan sebagai khutbah. Dan menjadikan ayat tersebut sebagai dalil wajibnya khutbah. Menurut Ibnu Hazm kata zikir dalam ayat tersebut tidak dimaknai sebagai khutbah, akan tetapi bahwasannya zikir yang diperintahkan untuk mengerjakannya adalah shalat dan juga termasuk zikir adalah *takbir, tahmid, tasbih*, dan membaca al-Qur’an, dan bukan selain itu. Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa menurut mazhab Zhahiri hukum khutbah tidaklah wajib, alasan yang dikemukakan adalah hadis nabi yang mengatakan bahwa :

⁶⁷ صلوا كما رأيتموني أصلي

Artinya : “*shalatlah kamu sebagaimana aku shalat*”

⁶⁶ Ibnu Hazm, *al-Muhalla...*, hlm. 265.

⁶⁷ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kitab Al’amaliyyah, 1992). No.1430

Yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'itidak dapat dijadikan dalil atas wajibnya khutbah, karena yang diperintahkan adalah shalatnya bukan khutbahnya. Diriwayatkan oleh Umar ra bahwa "*Aku memendekkan shalat karena adanya khutbah*"⁶⁸

Bagi Imam Daud Az-Zhahiri, makna yang digunakan dari al-Qur'an dan sunnah adalah makna zhahir atau makna tersurat; ia tidak menggunakan makna tersirat, apalagi mencari 'illat seperti yang dilakukan oleh ulama yang mengakui al-Qiyas sebagai cara ijtihad, seperti Imam ibn Idris al-Syafi'i. menurut Imam Daud Az-Zhahiri, syariat Islam tidak boleh diintervensi oleh akal. Ulama yang mengakui al-Qiyas biasanya ingin mengetahui makna tersirat dari suatu ketentuan al-Qur'an dan sunnah. Dalam rangka mengetahui dalil dibalik teks, ulama melakukan pengetahuan sehingga diketahui 'illat hukumnya, baik 'illat yang terdapat dalam nash secara tekstual (*'illat manshuhah*) maupun 'illat yang diperoleh setelah melalui penelitian (*'illat mustanbathah*). Bagi Imam Daud az-Zhahiri, tujuan penentuan syari'ah adalah *ta'abbudi* (bukan *ta'aqli*).

Adapaun al-dalil yang merupakan langkah-langkah ijtihad yang ditempuh oleh Imam Daud az-Zhahiri dibangun oleh Ibnu Hazm. Al-dalil adalah suatu metode pemahaman suatu nash yang menurut ulama mazhab Az-Zhahiri, pada hahikatnya tidak keluar dari nas dan atau ijmak itu sendiri. Dengan pendekatan ad-dalil dilakukan pendekatan kepada nash atau ijmak melalui dilalah (petunjuknya) secara langsung

⁶⁸ Wahbah zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juzuk II, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 394.

tanpa harus mengeluarkan ‘illatnya terlebih dahulu. Dengan demikian, konsep ad-Dalil tidak sama dengan qiyas, sebab untuk melakukan qiyas diperlukannya kesamaan ‘illat secara kasus asal dan kasus baru. Sedangkan pada ad-Dalil tidak diperlukan mengetahui ‘illat tersebut.

3.4. Analisis Penulis

Menurut jumbuh ualam hukum khutbah jum’at adalah wajib, tidak sah shalat jum’at tanpa didahului oleh dua khutbah. Memang tidak ada dalil dalam alQur’an dan Hadis tentang anjuran melaksanakan khutbah jum’at tersebut, tapi Nabi Saw setiap kali melaksanakan ibadah shalat jum’at selalu mengawalinya dengan dua khutbah. Itu salah satu hujjah yang digunakan oleh Imam Syafi’I sebagai alasan unuk mewajibkan khutbah. Dan hujjah tersebut juga dikuatkan oleh firman Allah dalam Surah aljumu’ah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk pergi berzikir (mengingat Allah), hingga demikian zikir itu hukumnya wajib, sebab pada ayat tersebut merupakan amar yang hukumnya wajib. Sekiranya pergi itu tidak wajib maka zikir juga tidaklah wajib dan maksud zikir disini adalah khutbah, karena di dalam khutbah terdapat zikir.

Dalam permasalahan khutbah jum'at Imam Syafi'i mengistinbathkan hukum dengan menggunakan *kaidah lughawiyah*, baik *dalalah-nya* maupun *uslub-nya* dapat diketahui, selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum.⁶⁹ Secara *filosofis* metode *bayani* mempunyai tugas *ontologis* yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca.

Dalam menetapkan hukum khutbah jum'at terdapat perbedaan pendapat antara Syafi'i dan Zhahiri. Menurut Syafi'i khutbah jum'at hukumnya wajib, sedangkan menurut Zhahiri adalah sunnat, adapun yang menjadi penyebab perbedaan pendapat antara imam Syafi'i dan Zhahiri adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan dalam memahami ayat

Dalam menetapkan hukum khutbah jum'at Syafi'i dan Zhahiri berbeda dalam menggunakan dalil, serta dalam memahami surat al-jumu'ah ayat 9, perbedaan tersebut dapat penulis klasifikasikan sebagai berikut :

Menurut Imam Syafi'i pemahaman terhadap surah aljumu'ah ayat 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk pergi berzikir (mengingat Allah), hingga demikian zikir itu hukumnya wajib, sebab pada ayat tersebut merupakan amar yang hukumnya wajib. Sekiranya pergi itu tidak wajib maka zikir juga tidaklah wajib dan maksud zikir disini adalah khutbah, karena di dalam khutbah terdapat zikir.

⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Pres, 1984), hlm. 32.

Sedangkan Menurut Imam Zhahiri mengenai firman Allah dalam surah aljumu'ah ayat 9 tersebut bukan diartikan sebagai khutbah. Tetapi Zikir disini merupakan takbir, tasbih, tahmid, membaca Al-Qur'an, dan tasyahud, bukan dipahami sebagai khutbah. Penafsirannya sesuai dengan mazhab tersebut dalam mengistinbath hukum hanya memahami zahirnya ayat tersebut saja.

2. Tarjih

Tarjihnya adalah pendapat yang kuat dalam permasalahan ini ialah pendapat pertama, bahwa khutbah merupakan syarat sah shalat Jum'at. Bahkan sebagian ulamamengaggap hal ini menyerupai ijma'. Adapun dalil yang menguatkan pendapat ini adalah dalil yang diambil dari al-Qur'an, hadits, dan atsar dari sahabat serta tabi'in. berikut ini pemaparan mengenai dalil-dalil tersebut.

- Dalil al-Qur'an

Firman Allah Swt dalam surah al-Jumu'ah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.” (Q.S.al-Jumu'ah : 9)

Ulama salaf berbeda pendapat mengenai maksud dari “mengingat Allah” dalam ayat diatas. Sebagian salaf mengatakan bahwa maknanya adalah khutbah.

Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa maknanya adalah shalat. Ibnu ‘Arabi menilai bahwa yang sah adalah kedua pemaknaan tersebut.

Hemat penulis, dari kedua pendapat diatas penulis lebih merujuk kepada pendapat Imam Syafi’i karena ayat tersebut merupakan perintah untuk bersegera menuju khutbah, sedangkan hukum asal perintah adalah wajib. Oleh karena itu, tidak ada perintah untuk bersegera menuju sesuatu yang wajib kecuali maknanya adalah wajib. Allah Swt mencela mereka karena mereka berpaling dan meninggalkan khutbah, sedangkan makna wajib secara syariat adalah “sesuatu yang dicela karena ditinggalkan”.

Walaupun hadis tersebut tidak menunjukkan hukum wajib, tetapi hadis tersebut merupakan penjelasan dari kewajiban yang disebutkan secara umum dalam ayat “ maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah”. (Q.S. al-Jumu’ah : 9). Dengan demikian perbuatan Rasulullah SAW dalam hadits diatas merupakan penjelasan dari perintah yang umum, maka perintah itu adalah wajib.

Hadis lainnya yang menjadi dalil adalah hadist Malik bin al-Huwairits, Nabi SAW bersabda :

صلوا كما رأيتموني أصلي

Artinya : “shalatlah kamu sebagaimana aku shalat “

Lebih dari satu ulama mengatakan bahwa seumur hidup Nabi beliau tidak pernah shalat jum’at tanpa khutbah, sedangkan beliau telah memerintahkan kita untuk shalat sebagaimana beliau shalat.

Sementara Daud az-Zhahiri dalam menggunakan qiyas dan ra'yu hanya apabila tidak dijumpai nashnya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan juga harus dimusyawarahkan dengan para ulama, tidak boleh mendahulukan ijihad perorangan, karena musyawarah itu lebih baik dari pada ijihad perorangan. Imam Daud Az-Zhahiri merupakan salah seorang ulama yang terkenal dengan anti taqlid, mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar-dasarnya. Menurut Daud az-Zhahiri walaupun seseorang tidak dapat memahami ajaran Islam sehingga tidak dapat mengetahui maksud-maksud ayat al-Qur'an dan Hadits, maka sekurang-kurangnya ia dapat mengetahui apakah ibadah yang dikerjakannya itu benar-benar berlandaskan al-Qur'an dan hadits atau tidak.

Setelah penulis memperhatikan pendapat Imam Syafi'i dan Zhahiri dan pengikutnya dapatlah penulis pahami bahwa khutbah jum'at merupakan suatu kewajiban dalam shalat jum'at. Memang secara jelas tidak ditemukan ayat al-Qur'an yang mewajibkan khutbah. Dalam memahami ayat diatas sebagai dasar wajibnya khutbah, dikalangan Syafi'i masih terdapat perbedaan pendapat, tidak semuanya yang mendefinisikan zikir dalam ayat tersebut sebagai khutbah, tapi ada juga yang mengatakan sebagai shalat seperti pendapat syaukani dari kalangan ulama syafi'iyah. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa pendapat ulama syafi'i dapat digunakan sebagai panduan dalam menetapkan hukum wajibnya khutbah jum'at.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab keempat merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibahas pada skripsi ini. Disamping itu, juga dilengkapi dengan saran-saran yang dapat membina dan membantu menyelesaikan permasalahan bagi kajian dan praktek masa yang akan datang. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut.

4.1. Kesimpulan

Dalam mengistinbathkan (mengambil atau menetapkan) suatu hukum, yang menjadi dasar pertama dan utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an. Imam Syafi'i terlebih dahulu melihat kepada makna *lafdzi* barulah ia mengambil makna *majazi* (kiasan). Kalau di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan hukumnya maka beralih kepada sunnah, ia juga memakai hadist ahad disamping menggunakan hadist mutawatir. Selama syarat hadis ahad tersebut tercukupi. Sedangkan Imam Daud az-Zhahiri menolak al-qiyas dan mengajukan al-dalil sebagai cara memahami nash. Dalam cara mempertegas ijtihadnya, Imam Daud az-Zhahiri berkata

ان الاصول : أَلْكِتَابُ وَ السَّنَةُ وَالْإِجْمَاعُ

Artinya : "Sumber hukum pokok hanyalah al-Qur'an, Sunnah, Ijmak."

Bagi penganut Az-Zhahiri keumuman nash al-Qur'an sudah cukup menjawab semua tantangan dan masalah.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa hukum khutbah Jum'at menurut ulama Syafi'iyah adalah wajib. Karena menurut Syafi'iyah

dalam surah al-Jumu'ah ayat 9, kata zikir dari ayat tersebut diartikan sebagai shalat secara majazi, dan juga bisa dimaknai dengan khutbah. Sedangkan Bagi Imam Daud Az-Zhahiri, makna yang digunakan dari Al-Qur'an dan sunnah adalah makna zhahir atau makna tersurat. Ia tidak menggunakan makna tersirat, apalagi mencari 'illat seperti yang dilakukan oleh ulama yang mengakui Qiyas sebagai cara ijtihad. Seperti Imam Syafi'i. Menurut mazhab Zhahiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, hukum menyelenggarakan Khutbah Jum'at itu adalah Sunnat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Al-Muhalla Juz 3: Khutbah itu tidaklah wajib, jikalau seorang imam shalat (jum'at) tidak berkhotbah shalatlah dua rakaat secara jihar. Dan hujjah (dalil) yang digunakan oleh sebahagian mereka (jumhur ulama) tentang wajibnya khutbah jum'at

4.2. Saran

Islam merupakan agama rahmatan lil'alamin, dalam menetapkan hukum tidak boleh fanatic terhadap satu mazhab, atau dalam memberikan fatwa tidak boleh berpedoman pada satu mazhab, sehingga dengan adanya perbedaan maka dapat ditemukan perbandingan yang dapat dijadikan sebagai pelajaran, bukan sebagai punca pertengkaran.

Kepada khatib yang berkhotbah, hendaknya menyampaikan yang bathil adalah bathil dan yang benar itu adalah benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al hafizh Ibn Hajar Al'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, terj: Moh. Machfuddin Aladip, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.
- Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet.II, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2002.
- Alif Ahmad, *Hukum Khutbah Jum'ah Studi Komparatif Jumhur Ulama dan Madzhab Dzahiri*, Padang: Institut Agama Islam Negeri Imam Bojol, 2010.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Ikhtilaf Panduan Umat di Tengah Balantara Perbedaan Pendapat*, Jakarta: Yayasan Daarul-Ulum Al-Islamiyah, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Pres, 1984.
- Ahmad Fadlil. *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Mendengarkan Khutbah Jum'at*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2006.
- AbahizuddinNu'ad, *Khutbah Jum'at Sepanjang Masa*, Bogor: Belabook Media Group, 2013.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj: Bangun Sarwo Aji Wibowo dan Masrur Huda, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Akhmad Muhaimin Azzet, *Shalat Wajib dan Sunnah*, Jakarta: Buku Kita, 2013.
- Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj: Thahirin Suparta, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Panduan Fikih Lengkap*, terj: Team Tashfiyah, Bogor :Pustaka Ibnu Katsir, 2007.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Fajar Kuniyanto, *Kitab Shalat 11 In One*, Jakarta:Alita Aksara Media, 2012.

- Faizatul Ummam, *Pelaksanaan Khutbah Jum'at di Sekolah dan Relevansinya dengan Pembentukan Kesadaran Beribadah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 13 Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun 2015)*, UIN Salatiga, 2015.
- Heru Yulias Wibowo, *Khutbah Jum'at*, Jakarta: Redaktur Buletin Da'wah An Nashihah. 2010.
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Hasanuddin dan Yusni Amru Ghazali, *Panduan Shalat Lengkap*, Jakarta: Alita Media, 2013.
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Libanon, t.t.
- Imam Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari, *Matan Shahih Bukhari*, Al-Qahirah: Darul Hadis, 2011.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, terj: A. Hassan, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kitab Al'amaliyyah, 1992.
- Imam Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid 2, terj: Achmad Sunarto dkk, Semarang: Asy-Syifa, t.t.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj: Muhammad Yasir Abd Muthalib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, terj: Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Jazim Hamidi, *Hermaneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi teks*, Yogyakarta, UII Pres, 2004.
- Laxy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Jawad, Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad bin Idris s-Syafi'i, *Al-Risalah*, Bierut: Dar Al-Fikr Lebanon.

- Muhammad bin Ibrahim, *Hukum Shalat dan Keutamaannya*, Jakarta: Islam house, 2007.
- Marzuki, *Ibadah Jum'at dan Penyusunan Naskah Khutbah*, Jurnal, Diakses, 18 November 2016.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj: Tajudin Arief, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, terj: Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, *Meneladani Shalat-Shalat Sunnat Rasulullah*, terj: M.Abdul Goffar E.M, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, terj: Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syaikh Syarif Abdul Aziz, *Cobaan Para Ulama*, Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2012.
- Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, terj: Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syaikh Muhammad Syakir, *Ar-Risalah karya Imam Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta Timur: Almahira, 2010.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Zufran Rahman, *Kajian Sunnah Nabi SAW Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1995.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : M.Tanwir fuady
Tempat /Tgl. Lahir : Labuhan haji 23 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan /NIM : Mahasiswi/131310102
Agama : Islam
Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Lamreng, Aceh Besar

Nama Orang Tua

Ayah : Tgk.Saridin Sulsi
Pekerjaan : Tani
Ibu : Lismanidar
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Adan.kec,Tangan-Tangan kec,ABDYA

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 1 DESA ADAN 2007
SLTP : SMPN 1 TANGAN-TANGAN 2010
SMA : SMAN 5 ABDYA 2013
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab

Banda Aceh, 21 Desember 2017

M.Tanwir fuady
131310102